



**P U T U S A N**

Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh Silutung RT 002 RW 005 Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT 002 RW 005 Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka sidang ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 04 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganya, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 26/Kua.11.26.06/PW.01/07/2017, tertanggal 03 Juli 2017 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah ;-----

-

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. ;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sokosari, Kecamatan karanganyar, selama 10 tahun 5 bulan ;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin ( Bakda Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, tanggal lahir 20 Oktober 2006 dan XXX, tanggal lahir 06 Agustus 2015, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat /berbeda prinsip, bahkan Tergugat selalu ingin menang sendiri ;-----
6. Bahwa sejak Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;-----

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 2 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah 2 tahun 1 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-----

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

PRIMER ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER ;-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);---

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. Saefudin, MH telah diupayakan perdamaian

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak  
berhasil ;-----

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Tergugat telah mengetahui maksud gugatan Penggugat, yaitu minta cerai dari Tergugat ;-----

- Bahwa dalil Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar ;-

- Bahwa dalil Penggugat nomor 1 ampai 4 benar ;-----

- Bahwa dalil Penggugat nomor 5 tidak benar, yang benar tidak ada pertengkaran, yang benar hanya beda pendapat yang berkaitan dengan kesulitan ekonomi ;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan, namun Penggugat bukan pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang benar Penggugat pergi bekerja ke Jakarta ;-----

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat ;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;----- bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya ;----- bahwa masalah Penggugat bekerja di Jakarta memang benar, namun sebelumnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, baru beberapa minggu kemudian bekerja ke Jakarta ;-----

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya membenarkan replik Penggugat ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

A. Alat bukti surat yaitu ;-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326075501840002 tanggal 01 Mei 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1; -----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 26/Kua.11.26.06/PW.01/07/2017 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;-----

B. Saksi-

saksi ;-----

1. Nama XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sokosari RT. 002 RW. 005 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
  - 
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Pakde Penggugat ;-----
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Januari 2005 ;-----
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun lebih, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
  - bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi ;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2015 hingga sekarang selama 2 tahun lebih,

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 5 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperlakukan lagi ;-----

- bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

2. Nama XXX umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Sokosari RT. 002 RW. 005 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- 
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Tergugat ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun, dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- bahwa setahu saksi, sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 2 tahun, Penggugat yang pulang kerumah orang tua Penggugat, dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;-----
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedang Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat ;-----

Bahwa, jalannya persidangan selengkapya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 6 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam ( P.2 ) maka sesuai Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. Saefudin, MH., telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada 15 Januari 2005 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- bahwa sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar karena sering berbeda prinsip ;-----
- bahwa sejak bulan Juni 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 1 bulan, dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Tergugat telah mengetahui maksud gugatan Penggugat, yaitu minta cerai dari Tergugat ;-----

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 7 dari 11 hal.



- Bahwa dalil Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar ;-

- Bahwa dalil Penggugat nomor 1 ampai 4 benar ;-----

- Bahwa dalil Penggugat nomor 5 tidak benar, yang benar tidak ada pertengkaran, yang benar hanya beda pendapat yang berkaitan dengan kesulitan ekonomi ;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan, namun Penggugat bukan pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang benar Penggugat pergi bekerja ke Jakarta ;-----

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;----- bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya ;----- bahwa masalah Penggugat bekerja di Jakarta memang benar, namun sebelumnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, baru beberapa minggu kemudian bekerja ke Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya membenarkan replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326075501840002 tanggal 01 Mei 2013, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 8 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 26/Kua.11.26.06/PW.01/07/2017 tanggal 03 Juli 2017 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- 
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
  - bahwa kedua saksi mengetahui, bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, yang akhirnya sejak Juni 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;-----
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;-----
  - bahwa para saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 9 dari 11 hal.



mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 10 dari 11 hal.



mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat ( XXX ) terhadap Penggugat ( XXX ) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAIFUDIN, MH., dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 11 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, SH.,  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;----

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. Drs. SAIFUDIN, MH.,            2. Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran                    : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses                 : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan            : Rp. 350.000,00
4. Meterai                        : Rp. 6.000,00
5. Redaksi                        : Rp. 5.000,00

Jumlah                            : Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 12 dari 11 hal.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)